

Implementasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Di Universitas Muhammadiyah Jakarta

Githa Putri Rengganis

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Dini Gandini Purbaningrum

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Korespondensi penulis: githaputri13@gmail.com

Abstract. *This article discusses the implementation of adequate accommodation policies for students with disabilities at the University of Muhammadiyah Jakarta. The purpose of this study is to determine the implementation of adequate accommodation policies for students with disabilities at the University of Muhammadiyah Jakarta. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach and uses the theory of Edward III. The result of this study is that the University of Muhammadiyah Jakarta has implemented the regulation, but it has not run optimally because there are several obstacles such as infrastructure that has existed long before the entry of students with disabilities, limited budget devoted to disability infrastructure, and there has been no special training for staff/ employees so that it has not produced excellent service for students with disabilities.*

Keywords: *Implementation, Policy, Accommodation, People with Disabilities*

Abstrak. Artikel ini membahas tentang implementasi kebijakan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori Edward III. Hasil penelitian ini adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah menjalankan regulasi tersebut, namun belum berjalan secara optimal dikarenakan terdapat beberapa hambatan seperti infrastruktur yang sudah ada jauh sebelum masuknya mahasiswa disabilitas, terbatasnya anggaran yang dikhususkan untuk sarana prasarana disabilitas, dan belum adanya pelatihan khusus bagi staf/karyawan sehingga belum menghasilkan pelayanan prima untuk mahasiswa disabilitas.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Akomodasi, Penyandang Disabilitas

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu hal yang paling penting untuk suatu negara menghadapi persaingan global, oleh karena itu pada bidang pendidikan harus dapat melahirkan generasi yang unggul. Di Negara Indonesia, pendidikan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 3 menjelaskan bahwasannya Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada BAB III tentang Prinsip Penyelenggara Pendidikan pada Pasal 4 ayat (1) bahwasannya Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Tujuan Pembangunan Bersama atau biasa disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu sebagai agenda global 2030 yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Setiap negara yang ikut merumuskan SDGs wajib memastikan tidak ada siapapun yang tertinggal (*no one left behind*) pada agenda pembangunan bersama ini. Di Negara Indonesia sudah terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang kehilangan fungsi organ tubuhnya atau yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental yang dimana hal tersebut dapat menghambat ataupun kesulitan untuk berpartisipasi penuh dengan masyarakat lainnya sehingga membutuhkan bantuan sarana dan prasarana khusus untuk menunjang aktivitas kesehariannya. Penyandang disabilitas memiliki hak penuh untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwasannya Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus yang harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.

Sejalan dengan pernyataan diatas, pemerintah Negara Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang sejalan terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana berupa akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Dalam regulasi tersebut, terdapat pada BAB II tentang Penyediaan Akomodasi Yang Layak pada Pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa penyediaan sarana dan prasarana melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu Perguruan Tinggi yang menerima mahasiswa penyandang disabilitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Jakarta telah menerima mahasiswa penyandang disabilitas sebanyak 16 orang, terdapat di empat

fakultas diantaranya pada Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Dalam pengimplementasi kebijakan tersebut terdapat permasalahan di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang masih terbilang sangat minim dalam penyediaan infrastruktur seperti belum tersedianya toilet disabilitas, lahan parkir khusus mahasiswa disabilitas, *guiding block* yang belum tersedia, belum tersedianya peta atau denah kampus yang timbul. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta”.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani (Greek) yang berarti (negara kota). Dalam bahasa latin, berubah menjadi politia yang berarti negara, dan akhirnya dalam bahasa Inggris lama (*the middle English*), yaitu menjadi *Policie*, yang berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah dalam (Dunn, 1981: 7) (Abidin, 2016). Menurut Agustino (2017:17) dalam (Sawir, 2021) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward III (1980) dalam (Dr. Syahrudin, 2018) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat untuk mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik, bahkan kebijakan yang cemerlang di implementasikan dengan kurang baik, cenderung akan mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan tersebut. Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan model George C. Edward III sebagai berikut :

1. Komunikasi

Edward III menyatakan bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Menurut Edward III yang dikutip dalam Widodo (2010:97) dalam (Dr. Syahrudin, 2018), komunikasi kebijakan mempunyai beberapa

dimensi yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, antara lain transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsisten (*consistency*).

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu hal terpenting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan yang baik. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh sehingga sumber daya dapat berjalan dengan baik, yakni staff, informasi, wewenang, dan fasilitas.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin berjalan efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan yang kompetensi untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi penyimpangan.

4. Struktur Birokrasi

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan maka perlu diadakannya struktur organisasi, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan itu sendiri. Menurut Edward III, yang dapat membantu untuk keberhasilan kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik yaitu membuat Standard Operational Procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

Akomodasi Yang Layak

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 menjelaskan bahwa akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan dan pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas dengan berdasarkan kesetaraan. Penyediaan akomodasi yang layak memiliki tujuan untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas.

Aksesibilitas

Aksesibilitas dapat didefinisikan sebagai tingkat kemudahan yang diperoleh oleh individu terhadap suatu objek, pelayanan, ataupun lingkungan. Sehingga kemudahan untuk menggunakan sarana prasarana yang diberikan untuk penyandang disabilitas diantaranya bentuk kesamaan kesempatan untuk menikmati fasilitas yang sudah disediakan. Aksesibilitas yang dimaksud yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan segala bentuk kemudahan khususnya bagi para mahasiswa penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya dalam mengakses pendidikan lebih mudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Penyandang disabilitas dapat melakukan berbagai macam aktivitasnya dan menggunakan fasilitas publik secara mandiri tanpa bantuan orang lain.

Mahasiswa Penyandang Disabilitas

Dalam Panduan Layanan Pendidikan Untuk Mahasiswa Disabilitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bahwasannya Mahasiswa Disabilitas (*persons with disabilities*) merupakan mereka yang mengalami gangguan, kesulitan maupun hambatan dalam melakukan aktivitas atau fungsi tertentu sehingga mereka harus membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam melakukan kegiatan di kehidupan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan jelas menggambarkan fenomena objek penelitian berdasarkan dengan fakta-fakta yang didapat dari penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

1) Transmisi

Dalam menjalankan suatu kebijakan, para implementor kebijakan tersebut harus memahami terlebih dahulu kebijakan yang akan dilaksanakan guna mewujudkan implementasi yang baik. Dalam rangka menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan merupakan salah satu tugas dari instansi pendidikan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas salah satunya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semua pihak pimpinan universitas dan pimpinan fakultas telah mengerti dan memahami kebijakan tersebut, serta menjadi salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pimpinan di suatu lembaga pendidikan.

Dalam melaksanakan kebijakan dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ bahwa pelaksana kebijakan sudah memahami dengan baik, tetapi pada pelaksanaan mengenai kebijakan tersebut masih terdapat kekurangan dan belum dilakukan secara maksimal dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ dikarenakan belum tersedia sepenuhnya sarana prasarana untuk mahasiswa disabilitas dan juga belum sesuai dengan standart kriteria sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mahasiswa disabilitas.

2) Kejelasan

Salah satu yang paling utama dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu kejelasan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan. Supaya para pelaksana kebijakan dapat mengerti tujuan maupun sasaran dari suatu kebijakan sehingga pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan untuk mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.

Pimpinan universitas dan pimpinan fakultas telah memberikan kejelasan namun hanya diawal pada saat penerimaan mahasiswa baru. Kejelasan yang diberikan melalui kegiatan orientasi mobilitas dengan mendatangi setiap fakultas untuk mendapatkan informasi terkait fasilitas apa saja yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas dan kegiatan tersebut diselenggarakan oleh DCC UMJ. Selain itu, kejelasan yang diberikan juga melalui seminar disabilitas, serta memberikan informasi mengenai kegiatan tersebut melalui platform instagram yang dimiliki oleh DCC UMJ dan website namun tidak dilakukan secara rutin. Mengenai sosialisasi terkait sarana dan prasarana didapati hasil bahwa belum tersosialisasikan kepada mahasiswa disabilitas, karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh pimpinan universitas sehingga menurut pelaksana kebijakan semua hal salah satunya pada sarana prasarana sudah aman.

3) Konsistensi

Dalam melaksanakan suatu kebijakan sangat diperlukan konsisten yang tinggi dari para pelaksana kebijakan, supaya kebijakan tersebut dapat terimplementasi sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Pimpinan universitas dan pimpinan fakultas belum sepenuhnya dapat konsisten dan komitmen dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ. Hal ini masih terdapat beberapa hambatan seperti bangunan gedung yang sudah tersedia tetapi belum ada fasilitas yang dikhususkan untuk mahasiswa disabilitas dan belum memperhatikan aksesibilitas untuk mahasiswa disabilitas, serta hambatan lainnya yaitu tidak adanya standar biaya khusus yang ditujukan untuk penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Walaupun sudah memperhatikan beberapa aspek seperti

menjaga keselamatan akses yang dilalui oleh mahasiswa disabilitas, dalam implementasinya masih banyak yang harus ditingkatkan dan diperbaiki lagi mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ.

2. Sumber Daya

1) Staf

Salah satu sumber daya yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia atau staf, karena sumber daya yang berkualitas dan kompeten dapat mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan.

Staf/karyawan maupun dosen mendukung penuh kebijakan tersebut. Adanya pembagian kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh staf, namun masih ditemukan beberapa staf/karyawan ataupun dosen yang kurang responsif atau kurang peka dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ. Hal ini dikarenakan masih adanya staf/karyawan yang belum memahami dan mengerti isi dari kebijakan tersebut dan belum ada pelatihan khusus yang memang ditujukan kepada staf/karyawan maupun dosen sehingga belum sepenuhnya menghasilkan pelayanan yang prima kepada mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ.

2) Informasi

Berdasarkan hasil temuan di UMJ pada indikator informasi bahwa didapat hasil yakni terdapat perbedaan pemahaman mengenai petunjuk teknis yang digunakan dalam pelaksanaan peraturan tersebut oleh pihak pimpinan universitas dengan pimpinan fakultas di UMJ, karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya persamaan persepsi yang dilakukan oleh pimpinan universitas kepada para pemangku kepentingan yakni dekan fakultas mengenai petunjuk teknis yang digunakan dalam implementasi kebijakan tersebut berupa standar mutu sarana prasarana yang dibuat oleh UMJ.

3) Wewenang

Berdasarkan hasil temuan di UMJ pada indikator wewenang bahwasannya pimpinan baik fakultas maupun universitas telah memahami wewenang dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Secara keseluruhan pimpinan ataupun staf memahami wewenang yang dimiliki sehingga para pelaksana kebijakan sudah tahu dengan apa yang menjadi tugas dan pokok masing-masing. Akan tetapi, para pimpinan hanya memahami mengenai kewenangan yang dimilikinya namun belum dilaksanakan sepenuhnya dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.

4) Fasilitas

Berdasarkan hasil temuan di UMJ pada indikator fasilitas yakni dari segi fasilitas, pimpinan universitas ataupun pihak fakultas telah menyediakan beberapa fasilitas. Namun, mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ masih mengeluhkan terkait fasilitas yang memang dikhususkan untuk mahasiswa disabilitas netra yang belum tersedia sepenuhnya dan belum memperhatikan aspek keselamatan serta kenyamanan mahasiswa penyandang disabilitas. Karena mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ hampir semuanya mengalami disabilitas netra total dan disabilitas netra *low vision*.

3. Disposisi

1) Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil temuan pada indikator sikap pelaksana yakni pihak pimpinan universitas ataupun fakultas terus melakukan koordinasi melalui rapat serta berusaha penuh untuk memenuhi dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ. Namun, mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ menyatakan bahwa pihak pelaksana kebijakan belum sepenuhnya komitmen. Hal tersebut, karena janji pimpinan mengenai beasiswa yang akan didapatkan oleh mahasiswa disabilitas namun nyatanya pada setiap semester mahasiswa disabilitas harus menagih janji para pimpinan dahulu dan belum tentu mahasiswa disabilitas akan dapat beasiswa di tiap semesternya.

Selain itu, terdapat mis komunikasi terkait informasi yang didapat oleh pimpinan mengenai apa saja sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas serta pimpinan Universitas kurang memerhatikan kebijakan yang sudah ada sehingga berdampak dalam melakukan penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.

2) Insentif

Berdasarkan hasil temuan pada indikator insentif yakni pimpinan universitas dan pimpinan fakultas melakukan pengawasan kepada bawahannya untuk memastikan semuanya dapat berjalan dengan baik atau tidaknya melalui laporan pertanggungjawaban yang dibuat tiap tahunnya. Mengenai sumber anggaran yang terbesar berasal dari biaya pendidikan mahasiswa UMJ. Setiap fakultas membuat RAPB untuk mengajukan apa saja yang dibutuhkan terkait sarana prasarana, administrasi, atau kebutuhan dosen kemudian di satukan dengan kebutuhan yang juga diajukan oleh universitas. Setelah itu disahkan oleh rektor UMJ, kemudian setelah itu akan di bawa ke PP Muhammadiyah.

4. Struktur Birokrasi

1) *Standard Operating Prosedures (SOP)*

Standard Operating Prosedures atau SOP merupakan tahapan yang digunakan dalam melakukan suatu kegiatan untuk meminimalisir keadaan yang tidak diinginkan dan juga sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan hasil temuan di UMJ mengenai SOP yakni Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak ada SOP secara spesifik yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, yang ada hanya Standar Mutu Sarana Prasarana UMJ yang dijadikan pedoman terkait penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di UMJ.

2) Fragmentasi

Berdasarkan hasil temuan di UMJ mengenai indikator fragmentasi yakni pimpinan universitas memberi kewenangan kepada para Dekan Fakultas dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di fakultasnya. Dalam melakukan kebijakan tersebut UMJ memiliki standar untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Standar tersebut tercantum pada SK Rektor No. 322 Tahun 2020 Tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah menjalankan regulasi tersebut, namun belum berjalan secara optimal dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan. Hal tersebut dapat dilihat dari kesimpulan di setiap indikatornya, sebagai berikut :

1) Komunikasi

Pelaksana kebijakan telah memahami kebijakan tersebut, namun belum ada sosialisasi secara berkala, sehingga para mahasiswa disabilitas belum memahami isi kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan belum sepenuhnya konsisten dalam melaksanakan kebijakan disebabkan ada hambatan yaitu bangunan gedung sudah tersedia tetapi belum sepenuhnya fasilitas yang dikhususkan untuk mahasiswa disabilitas dan belum memperhatikan aksesibilitas untuk mahasiswa disabilitas.

2) Sumber Daya

Staf/karyawan di UMJ cukup banyak dan pembagian wewenang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan yang dimiliki. Namun, masih terdapat sebagian staf yang kurang responsif dan kurang peka dalam memberikan pelayanan untuk mahasiswa disabilitas. Disebabkan belum ada pelatihan khusus yang ditujukan untuk staf atau karyawan.

3) Disposisi

Pelaksana kebijakan terus melakukan koordinasi melalui rapat untuk membahas pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan pernyataan mahasiswa disabilitas, pelaksana kebijakan belum konsisten dan komitmen dengan yang sudah dijanjikan pimpinan kepada mahasiswa disabilitas mengenai beasiswa serta terdapat mis komunikasi mengenai informasi yang didapat oleh pimpinan universitas terkait apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa disabilitas di UMJ.

4) Struktur Birokrasi Pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tidak memiliki *Standard Operating Procedures* (SOP) yang spesifik untuk dijadikan pedoman, yang ada hanya Standar Mutu Sarana Prasarana UMJ. Namun berdasarkan pernyataan pimpinan fakultas bahwa fakultas tidak memiliki standar mutu sarana prasarana.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dari hasil penelitian yang dilakukan adapun saran yang didapatkan sebagai berikut:

- 1) Meskipun sudah ada standart mutu sarana prasarana di UMJ, namun perlu adanya regulasi turunan atau SOP yang spesifik untuk keseragaman disetiap fakultasnya guna menjalankan kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas khususnya di UMJ.
- 2) Perlu lebih diaktifkan dalam melakukan sosialisasi. Selain penyebaran informasi melalui media sosial, sosialisasi perlu dilakukan secara bertatap muka kepada mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ membuat forum sosialisasi atau membuat seminar terkait isu-isu disabilitas.
- 3) Agar pelayanan yang diberikan para staf kepada mahasiswa penyandang disabilitas lebih prima, kualitas SDM perlu ditingkatkan dengan mengadakan pelatihan khusus untuk para staf di UMJ supaya dapat memberikan pelayanan yang prima.
- 4) Fasilitas pendukung dalam melaksanakan kebijakan tersebut lebih di tingkatkan lagi, seperti komputer yang terinstall *screen reader* sebaiknya ada di setiap fakultas untuk

mempermudah mahasiswa disabilitas dalam mengerjakan tugas, dibuatkan *guiding block* di area lingkungan UMJ sampai ke tiap fakultas, lift yang sudah menggunakan huruf braille di tombol lift tersebut dan lift dilengkapi dengan *announcer*.

- 5) Perlu adanya Standar Biaya Khusus yang memang ditujukan untuk penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.
- 6) Pentingnya untuk mengaktifkan Unit Layanan Disabilitas yaitu DCC UMJ sebagai salah satu wadah untuk mengadvokasikan segala aspirasi maupun pendapat yang dimiliki oleh mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ serta untuk melindungi hak dan kewajiban mahasiswa disabilitas.
- 7) Pelaksana kebijakan perlu melakukan evaluasi kebijakan terkait dengan kekurangan dan hambatan apa saja untuk mencapai tujuan Implementasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abidin, S. Z. (2016). Kebijakan Publik (3rd ed.).

Agustino, L. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik (7th ed.). Alfabeta, cv.

Dr. Syahrudin. (2018). Implementasi Kebijakan Publik (2nd ed.). Nusa Media.

Drs. AG. Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik (1st ed.). Pustaka Pelajar.

Dr. Haryanto, & Iriyanto, H. (2020). Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas (1st ed.). Media Nusa Creative.

Kompas, L. (2022). Pendidikan Anak Disabilitas Terancam. KOMPAS.

Nurfadhillah, S. (2021). Pendidikan Inklusi Pedoman Bagi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (H. Wijayanti, Ed.). CV Jejak, anggota IKAPI.

Prof. Dr. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kebijakan (S. Y. Ratri, Ed.; 2nd ed.). Alfabeta, cv.

Prof. Dr. Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Administrasi (Setiyawami, Ed.). Alfabeta, cv.
Prof. Dr. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (22nd ed.). Alfabeta, cv.

Sawir, D. M. (2021). Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik (1st ed.). Deepublish.

Jurnal :

- Ardiansyah, O. ., & Biasa, P. L. (2019). AKSESIBILITAS FISIK BAGI SISWA TUNANETRA DI (SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI) MAN 2 SLEMAN
Physical Accessibility for Visual Impairment Students at (Inclusive Education School) MAN 2 Sleman.
- Handari, B. (2018). Aksesibilitas Layanan Perpustakaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Banjarnegara. Kajian Bidang Kepustakawanan Berbasis Kompetensi.
- Hikmah, T. L., Yusuf, M., & Sianturi, R. S. (2020). Kriteria Pengembangan Kampus Ramah Disabilitas Di Universitas Airlangga. Jurnal Teknik ITS, 9.
- Kordi K, M. G. H. (2013). HAM tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya & Umum.
- Lusiana, D., Sari, N., & Pawestri, A. (2022). KETERSEDIAAN FASILITAS YANG AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA. In Journal Inicio Legis (Vol. 3).
- Rifai, A. A., & Humaedi, S. (2020). INKLUSI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs).
- Riyadi, E. (2021). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(1).
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4>
- Rusdiyanto. (2021). Sosialisasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Sekolah Inklusi Di SDN Wirolegi 1 Kabupaten Jember. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2).
- Shofana, N., & Supriyanto, A. (2022). MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DALAM PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI.
- Thomas Simarmata, H., & Shandy Utama, A. (2022). HAK AKSES BAGI DISABILITAS SEBAGAI PENGGUNA KARYA CIPTA. In Jotika Research in Business Law (Vol. 1, Issue 2).
- Wandalia, N., Dr. Dahlawi, & Rasanjani, S. (2022). KUALA MENUJU KAMPUS RAMAH DIFABEL. In Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah (Vol. 7, Issue 1).
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP

Perundang-undangan :

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan lingkungan.

Website :

Adhiyasa, D., & Berlian, I. (2022, June). Terkait Akses, Ini Kebutuhan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi . Viva.Co.Id. <https://www.viva.co.id/edukasi/1491469-terkait-akses-ini-kebutuhan-mahasiswa-disabilitas-di-perguruan-tinggi>. Diakses pada 25 Januari 2023 pukul 20.03 WIB.

Admin badiklat. (2018). Sampai saat ini bagi banyak orang, Mindset Tentang HAM adalah mindset dengan persepsi bahwa bicara mengenai HAM adalah hanya bicara mengenai Pelanggaran HAM. 9. <https://badiklatjateng.kemenkumham.go.id/galeri-foto/51-sampai-saat-ini-bagi-banyak-orang-mindset-tentang-ham-adalah-mindset-dengan-persepsi-bahwa-bicara-mengenai-ham-adalah-hanya-bicara-mengenai-pelanggaran-ham>. Diakses pada 16 Oktober 2022 pukul 09.52 WIB.

Hasna. (2022, December). Hari Disabilitas Internasional 2022; Catatan Dosen UNESA tentang Pendidikan Inklusif di Indonesia. Website Universitas Negeri Surabaya. <https://www.unesa.ac.id/hari-disabilitas-internasional-2022-catatan-dosen-unesa-tentang-pendidikan-inklusif-di-indonesia>. Diakses pada 3 Februari 2023 pukul 23.43 WIB.

Herdiana, I. (2022, May). Menengok Kampus Ramah Disabilitas UPI dan UNS. BandungBergerak.Id. <https://bandungbergerak.id/article/detail/2545/menengok-kampus-ramah-disabilitas-upi-dan-uns>. Diakses pada 12 Januari 2023 pukul 11.30 WIB.

Purwaningtyas, K. (2020). Keberhasilan Agenda Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pelayanan Inklusi Sosial. 8. <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--keberhasilan-agenda-pembangunan-berkelanjutan-melalui-pelayanan-inklusi-sosial>. Diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 14.55 WIB.

Sadya, S. (2023, April). Ada 4.004 Perguruan Tinggi di Indonesia pada 2022. DataIndonesia. Id. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-4004-perguruan-tinggi-di-indonesia-pada-2022>. Diakses pada 21 Januari 2023 pukul 16.17 WIB.

Universitas Brawijaya. (n.d.). Fasilitas Disabilitas. <https://ub.ac.id/id/disabilityfacilities/> Diakses pada 1 Januari 2023 pukul 12.40 WIB.

Utama, L. D. (2022). Jumlah Penyandang Disabilitas Capai 16.5 Juta, Hanya 5.825 Kerja di BUMN dan Perusahaan Swasta. 2. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/26/jumlah-penyandangdisabilitas-capai-165-juta-hanya-5825-kerja-di-bumn-dan-perusahaan-swasta>. Diakses pada 23 September 2022 pukul 08.09 WIB.

Yanuar. (2021). Hari Disabilitas Internasional 2021: Libatkan Penyandang Disabilitas PascaCovid-19. Puslapdik.Kemdikbud.Go.Id. 1. <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/artikel/hari-disabilitas-internasional-2021:-libatkan-penyandang-disabilitas-pascacovid-19>. Diakses pada 25 September 2022 pukul 12.32 WIB.

<https://umjakarta.id/sejarah-umj/>

<https://rencanamu.id/cari-kampus/universitas-muhammadiyah-jakarta>